

PRINSIP TITIPAN DAN SIMPANAN (AL-WADIAH)

Alfikri Bonanza¹ Putri Purnama² Army Octanurzaman²

¹²³Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

bonanzalfikri@gmail.com¹ putrigladys.a.h.f@gmail.com² armyokta08@gmail.com³

ABSTRAK

Prinsip Al-Wadiah merupakan konsep kunci dalam perbankan Islam yang berkaitan dengan simpanan dan menjaga keamanan. Pada dasarnya, Al-Wadiah berarti ketika seseorang (disebut muwaddi') menitipkan uang atau hartanya kepada orang lain (disebut wadi') untuk dijaga dan dikembalikan kapan pun mereka mau. Konsep ini didukung oleh Al-Qur'an, ajaran Nabi Muhammad, dan kesepakatan para ulama. Ada dua jenis utama Al-Wadiah: Wadiah Amanah, yaitu menyimpan sesuatu dengan aman tanpa menggunakannya, dan Wadiah Yad Dhamanah, di mana orang yang bertanggung jawab dapat menggunakan aset tersebut tetapi harus memastikan aset tersebut dikembalikan. Dalam perbankan Islam, prinsip ini digunakan dalam produk-produk seperti rekening giro dan tabungan, di mana nasabah menyimpan uang mereka untuk dikelola sesuai hukum Syariah. Memahami Al-Wadiah menunjukkan bagaimana bank Islam membangun kepercayaan dan menjaga kejujuran antara nasabah dan bank.

Kata Kunci: Al-Wadiah, Titipan, Simpanan, Perbankan Syariah, Wadiah Yad Dhamanah

ABSTRACT

The Al-Wadiah principle is a key idea in Islamic banking that deals with deposits and keeping things safe. Basically, Al-Wadiah means when someone (called the muwaddi') gives their money or property to another person (called the wadi') to look after and return whenever they want. This idea is supported by the Qur'an, the teachings of the Prophet Muhammad, and the agreement among Islamic scholars. There are two main kinds of Al-Wadiah: Wadiah Amanah, which is just keeping something safe without using it, and Wadiah Yad Dhamanah, where the person in charge can use the asset but must make sure it is returned. In Islamic banking, this principle is used in products like current accounts and savings accounts, where customers put their money in to be handled according to Sharia law. Knowing about Al-Wadiah shows how Islamic banks build trust and keep things honest between customers and the bank.

Keywords: Al-Wadiah, Deposit, Safekeeping, Islamic Banking, Wadiah Yad Dhamanah

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya minat terhadap sistem keuangan berbasis syariah, karena dianggap lebih stabil dan berkeadilan. Pertumbuhan ini menjadikan bank Islam sebagai salah satu pilihan utama bagi masyarakat dalam mengelola keuangan dan menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kebutuhan lainnya, namun seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, bank-bank ini dikenal juga sebagai Perbankan syariah atau Perbankan Bebas Bunga karena beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga (riba), serta menghindari unsur perjudian (maisir) dan ketidakpastian (gharar).

Saat ini, masyarakat menyimpan dan mengelola dana mereka di bank melalui berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Perbankan syariah juga berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti jual beli, perdagangan, serta pengelolaan bisnis secara adil dan transparan. Selain itu, bank syariah menerima serta menyimpan barang-barang berharga milik masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menerapkan ajaran Islam dalam praktik keuangan dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran (Lutfi dan Syariah 2020)

Bank Syariah beroperasi secara berbeda dari bank konvensional yang umum dikenal masyarakat. Perbedaan ini juga berlaku dalam cara mereka mendapatkan dana dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, terdapat dua cara utama untuk mendapatkan dana pihak ketiga: yang pertama disebut Wadi'ah, yaitu ketika seseorang menitipkan uang kepada orang atau lembaga lain dan dapat memintanya kembali kapan saja. Yang kedua disebut mudharabah, di mana seorang investor bekerja sama dengan pihak lain yang mengelola uang tersebut untuk menghasilkan keuntungan. (Ekonomi dan Riau 2013)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis pustaka dengan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan konsep Wadi'ah dan bagaimana penerapannya dalam perbankan Islam di Indonesia. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab-kitab fiqh, makalah penelitian, artikel jurnal, dan aturan-aturan terkait sistem perbankan Islam. Data dikumpulkan dengan membaca secara saksama dan mencatat detail-detail penting tentang konsep dan penerapan Wadi'ah di lembaga keuangan Islam. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, di mana teori dibandingkan dengan praktik nyata untuk memeriksa kesesuaian prinsip-prinsip Islam dengan penerapan akad Wadi'ah dalam tabungan dan giro.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Wadi'ah

Istilah Wadi'ah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus, sebagaimana dikutip oleh Sri Sudiarti dalam bukunya Fiqh Muamalah Kontemporer. Wadi'ah berarti "amanah" atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga. Akar kata Wadi'ah adalah Wada'a, yang berarti "meninggalkan" atau "menyerahkan sesuatu." Secara sederhana, Wadi'ah mengacu pada sesuatu yang diserahkan kepada orang lain untuk disimpan.

Dari sudut pandang bahasa, istilah "amanah" atau Al-Wadi'ah bermakna menitipkan sesuatu kepada orang lain yang bukan pemiliknya. Hal ini dapat diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu, seperti ketika seseorang menyerahkan barangnya untuk dijaga oleh

orang lain. Di sisi lain, Wadi'ah juga dapat berarti menerima sesuatu, seperti ketika seseorang menerima uang atau barang untuk disimpan dengan aman. Dengan demikian, Al-Wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan aset untuk disimpan dan menerima aset tersebut untuk dijaga.

Dalam hukum Islam, Wadi'ah dikenal sebagai prinsip titipan. Secara istilah hukum, Wadi'ah mengacu pada aset yang diberikan kepada seseorang untuk digunakan atau dijaga, biasanya tanpa imbalan atau biaya apa pun. (Mei- 2024)

2. Landasan Syariah dalam Praktik Wadi'ah

Al- Qur'an:

a. QS. An-Nisa: 58

بَصِيرَةٌ ۚ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَخْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَلِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
Artinya : *(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya)*

b. QS. Al-Baqarah: 283

تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهٗ اللَّهُ وَلِيْتَقِ أَمَانَتَهُ أُوْثِمِنَ الَّذِي قُلِيُوْذٍ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرْهَنْ كَاتِبًا يَّجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
عَلَيْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قُلُوبُهُ أَيْمَ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ
Artinya : *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*

Al-Hadits:

a. HR. Abu Daud

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: *sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khiyanat kepada orang yang telah menghianatimu).*

Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini berstatus hasan, sementara Imam Al-Hakim mengklasifikasikannya sebagai hadis sahih. Hadis ini menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menjaga kepercayaan dalam setiap urusan, termasuk dalam hal titipan harta atau barang. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa amanah harus tetap dijaga, bahkan kepada orang yang pernah berkhianat kepada kita. Prinsip ini menjadi dasar etika dan hukum dalam akad Al-Wadi'ah, yaitu titipan dalam Islam, di mana pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan mengembalikan barang atau harta yang dititipkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab

b. Al-Ijma' (Konsensus)

Selama bertahun-tahun, banyak ulama sepakat bahwa wadi'ah adalah konsep yang valid, karena kebutuhannya terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disebutkan Dr. Azzuhaily dalam karyanya "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," merujuk pada "al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah" dan "Mubsuthli Imam Sarakhsy," orang yang menerima titipan dianggap berada dalam posisi amanah, yang dikenal sebagai yad al-amanah. Ini berarti bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun pada barang titipan, kecuali jika kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakannya sendiri atau kegagalan dalam merawat barang tersebut dengan baik. Gagasan ini didukung oleh sabda Nabi, yang menyatakan, "Tidak ada tanggung jawab bagi peminjam yang tidak menyalahgunakan pinjaman, dan bagi orang yang menerima titipan yang tidak lalai dalam merawatnya." Namun, dalam perekonomian saat ini, orang yang menerima titipan lebih

cenderung menggunakan barang tersebut untuk suatu jenis layanan daripada membiarkannya menganggur. (Umsb 2019)

3. Jenis- Jenis Wadiah

a. Wadi'ah yad amanah

Wadiah Yad Al-Amanah, atau perwalian afiliasi, adalah jenis perwalian di mana seseorang menitipkan asetnya kepada orang atau organisasi lain untuk dijaga keamanannya. Orang atau organisasi yang menerima aset tersebut wajib melindungi aset tersebut dan tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain. Bank yang memegang perwalian tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut, tetapi mereka dapat menjaganya dengan aman. Namun, bank dapat meminta nasabah untuk menggunakan jasa penitipan aset mereka jika diperlukan.

Amanah jenis ini ditawarkan melalui Safe Deposit Box, yang merupakan tempat aman untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting. Kotak-kotak ini terbuat dari baja yang kuat dan disimpan di dalam brankas tahan api untuk melindungi barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Bank menawarkan layanan ini kepada nasabah yang ingin menyimpan barang berharga mereka dengan aman, seperti emas, permata, berlian, dan dokumen penting lainnya.

b. Wad'iah yad dhamanah

Perjanjian titipan memungkinkan penerima untuk menggunakan barang titipan, baik dengan persetujuan pemilik maupun tanpa persetujuannya. Namun, penerima bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Produk ini digunakan di bank syariah melalui rekening giro. Rekening giro wadi'ah adalah jenis rekening giro berdasarkan akad wadi'ah, yaitu simpanan sederhana yang dapat ditarik kapan saja atas permintaan pemilik.

Pengelolaan produk tabungan saat ini didasarkan pada akad wadi'ah yad dhamanah. Akad ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan mengambil uang kapan pun mereka mau. Dengan sistem wadi'ah, bank dapat memberikan imbalan atau penawaran khusus kepada nasabah sebagai tanda terima kasih atas kepercayaan mereka dalam menjaga keamanan tabungan. Wadi'ah yad amanah bisa berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah apabila terjadi beberapa kondisi tertentu. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ketika pihak yang dititipi tidak menjaga atau memelihara barang titipan dengan baik; ketika barang tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain (pihak ketiga) yang bukan termasuk keluarga atau tanggung jawabnya; serta apabila pihak yang dititipi memanfaatkan barang titipan untuk kepentingan pribadi.

Status wadi'ah juga dapat berubah apabila penerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut tidak pernah diberikan kepadanya, mencampur barang tersebut dengan barang miliknya sendiri sehingga sulit dibedakan, tidak mengikuti ketentuan yang disepakati, atau mengambil barang titipan tanpa izin dari pemiliknya. (April, Kasus, dan Btn 2024)

4. Aplikasi Al-Wadiah di Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan non-ribawi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Umat Islam Indonesia optimistis terhadap kemungkinan melakukan transaksi sesuai prinsip Syariah, terinspirasi oleh beberapa negara mayoritas Muslim yang telah menerapkan sistem perbankan berbasis Syariah. Akibatnya, perbankan Syariah pun bermunculan, dengan harapan umat Islam dapat menabung sesuai prinsip Syariah. Meskipun demikian, implementasi perbankan Syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu

tantangan tersebut adalah pelaksanaan akad perbankan Syariah berkaitan dengan akad berdasarkan wadiah.

Penerapan wadiah dalam perbankan Syariah:

1. Wadiah yad Amanah di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam produk brankas, lembaga keuangan tidak dapat menggunakan atau menghasilkan uang dari barang atau uang yang disimpan di dalamnya. Namun, mereka dapat mengenakan biaya atau bunga atas layanan penyimpanan. Untuk agunan, jenis yang disebut wadiah yad amanah, yang berarti amanah, juga dapat digunakan.

2. Wadiah yad dhamanah ada pada jenis tabungan dan giro

Ragam tabungan dan giro mengandung wadiah yad dhamanah. Tabungan merujuk pada simpanan yang tidak dapat diambil kecuali sesuai kesepakatan tertentu. Selain itu, penarikan tidak dapat dilakukan dengan alat seperti cek, bilyet giro, atau media yang sejenis. Giro, merujuk kepada Pasal 1 Ayat 6 UU No. 10 tahun 1998, merupakan simpanan yang bisa ditarik kapan saja dengan memanfaatkan cek atau bilyet giro. (Menurut et al. 2025)

5. Simpulan

Wadi'ah adalah konsep amanah dalam hukum Islam, berdasarkan kata wada'a, yang berarti "menyerahkan" atau "meninggalkan sesuatu." Dalam istilah hukum, Wadi'ah adalah jenis akad di mana seseorang menyerahkan harta atau asetnya kepada orang lain untuk dijaga. Konsep ini menunjukkan pentingnya amanah, yang merupakan bagian penting dari Islam. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. an-Nisa': 58 dan QS. al-Baqarah: 283) dan dalam sabda Nabi Muhammad (saw).

Dalam praktiknya, Wadi'ah memiliki dua jenis: Wadi'ah yad amanah dan Wadi'ah yad dhamanah.

1. Wadi'ah yad amanah berarti orang yang menerima barang harus menyimpannya dengan aman dan tidak menggunakannya, seperti layanan Safe Deposit Box di bank syariah.
2. Wadi'ah yad dhamanah terjadi ketika orang yang menerima barang dapat memanfaatkannya, tetapi mereka bertanggung jawab penuh atasnya, seperti tabungan atau rekening giro di perbankan Islam.

Daftar Referensi

References

- April, No, Studi Kasus, dan Bank Btn. 2024. "PRAKTIK PENERAPAN AKAD WADI ' AH DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BTN)." 2(2):62-66.
- Ekonomi, Fakultas, dan Universitas Riau. 2013. "Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 2013." 3(1):1-21.
- Lutfi, Mohammad, dan Madani Syariah. 2020. "Mohammad Lutfi Madani Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020." 3(2):132-46.
- Mei-, Maqashid Vol No. 2024. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI WADI ' AH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH : STUDI KASUS PENGALIHAN DANA MUHAMMADIYAH DARI BANK SYARI ' AH INDONESIA." 7(1).

Menurut, Syariah, Muhammad Syafi, Antonio Dan, dan Ammi Nur. 2025. "AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PERBANKAN." 1069-98.

Umsb, Lppm. 2019. "AKAD WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH Desminar." XIII(3):25-35.